

Keterlibatan Aktor dalam Kerjasama Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat

¹Fauzi Akbar, ²Sam'un Jaja, ³Achmad Buchori, ⁴Sinta Ningrum

¹Universitas Padjadjaran, Indonesia; fauziakbar913@gmail.com

²Universitas padjadran, Indonesia; s.raharja2016@unpad.ac.id

³Universitas padjadran, Indonesia; ahmad.buchari@unpad.ac.id

⁴Universitas padjadran, Indonesia; sinta.ningrum@unpad.ac.id

Abstract

This study aims to determine the involvement of actors with a triple helix approach in cooperation in managing corporate social responsibility (CSR) of Regional-Owned Enterprises (BUMD) of West Java Province, given that CSR management during visits to West Java Province is expected to be able to support regional development budgets and one of the the door of the West Java Provincial government's sustenance from the eight priority doors of sustenance. This research method uses a qualitative method with a descriptive approach and uses data collection techniques in the form of interviews and documentation. The data analysis technique used is an interactive model consisting of data reduction, data analysis or display and drawing conclusions. The results of this study are that there are actors who collaborate in a triple helix in the management of CSR for BUMD West Java Province, which have different roles in achieving the same goal of implementing CSR to the community in a sustainable manner and supporting collaboration between the government and the community and companies. This triple helix collaborative research is seen from the 3 actors who have the most significant influence on the CSR management process. The actors in question are from the West Java Provincial Government through the CSR Facilitation Team (Government), BUMD Actors, namely PT. Migas Hulu West Java (entrepreneurs), and the role of academics as well as groups receiving CSR programs. The recommendation in this study is that the West Java Government as the highest policy holder discusses CSR management as a prioritized policy agenda to help the West Java Government itself in the context of socializing and outreach of government cooperation with academic and community groups as well as supporting the West Java Provincial government in managing sustainable CSR. and have a major impact on society.

Keywords: Actors, Government Cooperation, CSR, BUMD

Pendahuluan

Banyak istilah yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan menggunakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau tanggung jawab sosial perusahaan. Kebanyakan masyarakat dapat menyebutnya tanggung jawab sosial perusahaan. Istilah-istilah di atas memiliki arti yang sama dan sering digunakan untuk merujuk pada pengertian CSR (Romi, 2012)

Banyak definisi mengenai CSR yang dikemukakan oleh berbagai kalangan. Namun belum ada definisi CSR yang dapat diterima secara universal, sehingga CSR di implementasikan dengan cara yang berbeda-beda tergantung bagaimana perusahaan memahami CSR. Ada yang hanya memahami CSR sebagai corporate giving/charity yang bersifat karitatif dan bersifat pemenuhan kebutuhan sesaat, Ada juga yang sudah memahami CSR sebagai community development/pengembangan masyarakat yang sudah memikirkan aspek keberkelanjutan.

Pengaturan konsep tanggungjawab sosial0lingkungan perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) di Indonesia tercantum dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perserotan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan menekankan keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. (Lubis, 2017).

Secara implementatif, perkembangan CSR di Indonesia masih membutuhkan banyak perhatian bagi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat luas dan perusahaan. Di antara ribuan perusahaan yang ada, diindikasikan belum semua perusahaan benar-benar menerapkan konsep CSR dalam kegiatan perusahaannya. CSR masih merupakan bagian lain dari manajemen perusahaan, sehingga keberadaannya dianggap tidak memberikan kontribusi positif terhadap kelangsungan perusahaan (Mapisangka, 2009)

Keberadaan perusahaan dalam masyarakat juga dapat memberikan aspek yang positif dan negatif. Di satu sisi perusahaan menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat, namun di sisi lain tidak jarang masyarakat mendapatkan dampak buruk dari aktivitas bisnis perusahaan (Titisari, 2008). Selain itu, hubungan masyarakat dengan perusahaan tidak akan terlepas atau menjadi satu kesatuan yang saling membutuhkan karena saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. (Kharisma, 2017).

Perusahaan tidak lagi hanya menggunakan keuntungan untuk kepentingan manajemen dan investor saat melakukan aktivitas usaha. Perusahaan juga harus memperhatikan konsumen dan masyarakat sekitar yang membeli produknya, konsumen ini secara langsung dan tidak langsung terkena dampak dari munculnya perusahaan. (Komariah, 2018).

Berdasar pada potensi dan dampak dari CSR inilah yang kemudian menjadi perhatian pemerintah baik pusat maupun pemerintahan daerah. Dan dalam konteks ini Pemerintah Daerah perlu didorong untuk merumuskan aturan secara otonom namun tetap selaras dengan kebijakan di atasnya yang pada dasarnya berisi perihal kewajiban perusahaan melaksanakan CSR, baik perusahaan swasta berskala nasional maupun internasional, perusahaan milik negara, dan utamanya perusahaan milik daerah itu sendiri. (Utami et al., 2020)

Salah satu daerah di Indonesia yang sudah memiliki produk hukum terkait pengelolaan CSR ialah Provinsi Jawa Barat. Di Provinsi Jawa Barat sendiri pengaturan terkait pengelolaan CSR sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tanggungjawab Sosial Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. (Suherman, 2004)

Diantara upaya – upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pengelolaan CSR dimaksudkan untuk menutupi sebagian anggaran kebutuhan pembangunan. Dengan menggandeng pihak Perusahaan baik BUMN, Swasta dan khususnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk ikut berpartisipasi dan sinergi dalam pembangunan di Jawa Barat, hal tersebut guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, agar kehidupan sosial dan ekonominya terus meningkat (Sudrajat, 2017).

Selanjutnya, kerjasama dalam pengelolaan CSR BUMD di Provinsi Jawa Barat bisa diteliti dengan menerapkan konsep *Triple helix* yang merupakan konsep kolaborasi melalui hubungan dua arah antara government, business, dan academia. Peran government memiliki porsi yang lebih besar untuk mempersiapkan payung regulasi dalam perencanaan sektoral yang akan dilaksanakan oleh business dan academia. Pemerintah berperan dalam menyediakan kerangka regulasi (RPJM dan Perda) dan memfasilitasi BUMD dengan masyarakat sebagai *stakeholder*; perusahaan yang dalam hal ini BUMD memberikan bantuan finansial dalam program CSR; sedangkan akademisi menyusun rencana program yang diajukan dalam rangka pemberdayaan sekaligus menjadi fasilitator dalam lingkup implementasi program CSR.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan aktor yang terlibat dalam kerjasama pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat yakni Tim Fasilitasi CSR Jawa Barat dan PT Migas Hulu Jabar. Dan data yang diperoleh adalah dari hasil wawancara dengan informan, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Provinsi Jawa Barat

tentang TJSL dan PKBL, laporan pengelolaan CSR Tim Fasilitasi, laporan CSR PT MUJ, dokumen resmi lembaga lain yang berkaitan dengan pengelolaan CSR BUMD di Provinsi Jawa Barat. Adapun hasil penelitian terdahulu serta dokumen lainnya merupakan sumber data sekunder. Untuk penentuan informan yaitu berdasarkan purposive sampling dan snowball. Informan yang dipilih untuk diwawancarai yang berkaitan dengan pengelolaan CSR BUMD di Provinsi Jawa Barat diantaranya Ketua Kelompok Masyarakat Pengelola Magot Cililin (Kamagoci) dari aspek akademisi, Koordinator Tim Fasilitasi CSR Provinsi Jawa Barat dari aspek pemerintahan dan Kepala Divisi CSR PT Migas Hulu Jawa Barat (MUJ).

Lebih lanjut, potensi kolaborasi akan lebih dilihat melalui peran dari masing-masing pihak, yaitu government, business, dan academia. Selanjutnya, data dikumpulkan melalui studi literatur (Sugiyono, 2013) seperti jurnal ilmiah yang relevan (Webster & Watson, 2002). Waktu yang diperlukan dalam pengambilan data yakni selama tiga bulan. Adapun Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari tiga hal pokok yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Kolaborasi *Triple Helix*

Dalam kerjasama pengelolaan corporate social responsibility (CSR) BUMD di Jawa Barat, peran kontributor tidak lepas dari peran kontributor untuk mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Kerjasama peserta bermasalah meliputi akademisi (akademisi), pemerintah (*government*), dan dunia usaha (wirausaha) yang dikenal dengan *triple helix*. (Ranga & Etkowitz, 2013).

Kolaborasi adalah strategi yang melibatkan banyak pemangku kepentingan atau peran pemangku kepentingan dengan tujuan yang sama, dalam rangka memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan secara individu atau kolektif tetapi harus diselesaikan bersama. Hasil yang diharapkan. (Tilano & Suwitri, 2019).

Kolaborasi ini tercermin dari peran yang dimainkan masing-masing aktor sesuai dengan batasannya masing-masing. Melalui kebijakan ini, perusahaan memperoleh peran hukum dalam bentuk program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Tanggung jawab sosial perusahaan perusahaan tidak hanya berfokus pada proyek-proyek amal, tetapi juga mencakup pemberdayaan berkelanjutan dalam pembangunan berkelanjutan. (Hopkins, 2017). Oleh karena keterbatasan dari pemerintah dan perusahaan dalam menyediakan fasilitator yang akan memberdayakan masyarakat, diperlukan peran dari akademisi untuk menjadi perencana sekaligus pelaksanaan pemberdayaan tersebut. (Amni, 2019)

Tim Fasilitasi CSR Provinsi Jawa Barat

Pada bagian ini akan diuraikan pembahasan mengenai aktor-aktor yang terlibat yaitu Tim Fasilitasi CSR Provinsi Jawa Barat sebagai aktor dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tim Fasilitasi CSR Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Jalan Ir. H. Juanda No.287 Dago, Coblong, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat merupakan organisasi yang dibentuk melalui ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 dan disahkan oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat. Tim Fasilitasi CSR merupakan Tim yang membantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan dan program kemitraan dan bina lingkungan di Jawa Barat. Tim Fasilitasi juga mempunyai tugas untuk membantu Gubernur dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi tanggungjawab sosial lingkungan perusahaan di Daerah.

Arah program CSR Provinsi Jawa Barat diintegrasikan dan diarahkan dengan rencana pembangunan yang akan diselenggarakan di Jawa Barat dengan program-program sebagai berikut:

1. Bidang sosial, yaitu berupa rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
2. Bidang Lingkungan, yaitu berupa peningkatan kapasitas, pencegahan polusi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, proteksi dan pemulihan lingkungan
3. Bidang Kesehatan, yaitu pembiayaan kesehatan, sumberdaya kesehatan, kesediaan alat kesehatan dan makanan serta pemberdayaan kesehatan masyarakat
4. Bidang pendidikan, yaitu program Bebas putus sekolah dari pendidikan dasar dan menengah, beasiswa, serta sarana dan prasarana pendidikan formal, nonformal, dan nonformal.
5. Upaya peningkatan daya beli berupa pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, agribisnis, perikanan dan pasar tradisional
6. Bidang infrastruktur berupa peningkatan sarana dan prasarana lingkungan pedesaan dan perkotaan
7. Sarana dan prasarana di Bidang Keagamaan
8. Program lainnya yang disepakati oleh perusahaan, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 Tim fasilitasi memiliki kewajiban untuk melakukan komunikasi, pemantauan, dan pengendalian kepada perusahaan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan sebagaimana tertulis dalam 2 Tahun 2013 Pasal 12. Dan perusahaan-perusahaan dalam hal ini khususnya PT Migas Hulu Jawa Barat (MUJ) yang merupakan BUMD di wilayah Provinsi Jawa Barat berkewajiban untuk melaksanakan program CSR.

PT Migas Hulu Jawa Barat (MUJ)

Selanjutnya Pada bagian ini akan diuraikan pembahasan mengenai PT Migas Hulu Jawa Barat (MUJ) sebagai aktor dari aspek perusahaan BUMD. PT Migas Hulu Jawa Barat (MUJ) adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Migas milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bergerak dalam Bidang Eksplorasi Dan Produksi Minyak dan Gas Bumi serta Jasa Penunjang Energi. PT Migas Hulu Jawa Barat (MUJ) berdiri sejak 25 November 2014, yang kepemilikan sahamnya 100% dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dalam implementasi pengelolaan CSR, PT MUJ berupaya untuk bisa menyentuh bidang-bidang yang dirasa sentral menurut telaahan perusahaan. Bidang-bidang tersebut kemudian menjadi pilar utama implementasi program CSR yang terbagi fokus dalam bidang sebagai berikut:

1. Bidang Ekonomi. PT MUJ berupaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lemah dan pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) khususnya bagi warga Jawa Barat
2. Bidang Pendidikan. PT MUJ berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan putra dan putri khususnya masyarakat Jawa Barat.
3. Bidang Kesehatan. PT MUJ berupaya untuk meningkatkan mutu kesehatan masyarakat khususnya warga Jawa Barat mulai dari upaya promotif, preventif dan kuratif.

4. Bidang Lingkungan. Pengendalian dampak resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan serta mendukung berbagai kegiatan pelestarian lingkungan, merupakan komitmen PT MUJ terhadap lingkungan di wilayah Jawa Barat.

PT MUJ kemudian membagi sasaran wilayah kedalam 3 skala prioritas, sasaran wilayah prioritas program CSR PT MUJ tersebut meliputi:

1. Wilayah Prioritas I yaitu wilayah Bandung Raya dan Wilayah Kerja Perusahaan
2. Wilayah Prioritas II yaitu seluruh wilayah di Provinsi Jawa Barat
3. Wilayah Prioritas III yaitu seluruh wilayah Republik Indonesia

Dengan ketentuan prioritas wilayah tersebut Kamagoci yang berdomisili di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat masih termasuk kedalam jangkauan CSR PT MUJ. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Divisi CSR PT MUJ dijelaskan bahwa PT MUJ juga melakukan telaahan dan supervisi kepada target penerima manfaat untuk memastikan kesiapan dan kebenaran data yang direncanakan oleh penerima manfaat. Kemudian juga yang mendorong PT MUJ memberikan CSR untuk dikelola bersama dengan Kamagoci ialah bahwa Kamagoci juga mendapatkan rekomendasi dari *stakeholder* kedinasan di tingkat Pemerintah Kabupaten dan rekomendasi dari anggota legislatif tingkat provinsi.

Kelompok Masyarakat Pengelola Magot Cililin (Kamagoci)

Selanjutnya Pada bagian ini akan diuraikan pembahasan mengenai Kelompok Masyarakat Pengelola Magot Cililin (Kamagoci) sebagai aktor dari aspek akademisi yang juga menjadi bagian dari masyarakat (*civil society*). Pada tanggal 17 November 2020 merupakan inisiasi awal program CSR berkelanjutan PT MUJ dengan sasaran pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi dan lingkungan hidup dengan membangun bank sampah.

Kegiatan bank sampah tersebut dilakukan oleh kelompok akademisi dan masyarakat di Desa Bongas Kecamatan Cililin Kabupaten Barat yaitu Kamagoci. Kelompok ini lahir karena adanya semangat memperbaiki kelestarian lingkungan hidup sejak dalam wilayah pemukiman dan tempat tinggal. Kelompok ini mengembangkan teknologi yang dapat menjadi solusi penanganan sampah organik terutama yang dihasilkan dari sampah organik.

Kamagoci memanfaatkan Larva dari Lalat Tentara Hitam yang berumur 10 -13 hari. Larva ini digunakan dalam proses pengelolaan sampah sebagai agen bio konversi. Sampah organik akan dikonversi oleh Larva Lalat menjadi bahan ramah lingkungan yang biasa disebut Kasgot atau Bekas Magot. Kasgot dapat dijadikan kompos pada tanaman seperti cabai, padi, singkong, lidah buaya dan beberapa tanaman lainnya.

Proses kerjasama dalam mengelola CSR berbasis lingkungan hidup sebagaimana Kamagoci lakukan pada dasarnya menepuh alur proses yang sudah ditentukan oleh PT MUJ, yaitu dengan mengirimkan proposal rancangan program dan akan dilakukan verifikasi oleh PssT MUJ dan Tim Fasilitasi CSR Provinsi Jawa Barat. Kemudian apabila terdapat kesamaan program yang akan dilaksanakan, Tim Fasilitasi akan berupaya untuk memperluas jangkauan kerjasama tersebut apabila diperlukan dan disepakati oleh PT MUJ dan Kamagoci.

Simpulan

Terdapatnya aktor-aktor yang berkolaborasi secara Triple Helix dalam kerjasama pengelolaan CSR BUMD Provinsi Jawa Barat, diantaranya Akademisi yang sekaligus juga bagian dari masyarakat penerima manfaat turut serta menjadi implementor CSR yang berkelanjutan dan sinergis dengan target serta rencana Perusahaan dan Pemerintah, dengan menghimpun dan mengakomodir para akademisi di berbagai sektor untuk bekerjasama

mengelola secara langsung program pelestarian lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah dan menjadikannya keuntungan untuk keperluan masyarakat sendiri. Peranan kongkrit yang dilakukan Perusahaan yakni dengan bersinergi dengan pemerintah dan keolompok masyarakat yang terverifikasi mampu menjalankan program CSR yang sesuai dengan prinsip *people, planet* dan *profit*. Terakhir, peranan kongkrit yang dilakukan yaitu oleh Tim Fasilitasi CSR Provinsi Jawa Barat sebagai corong Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengelola CSR dengan memfasilitasi proses perencanaan hingga evaluasi program CSR yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan unit kelompok lain.

Adapun rekomendasi dalam penelitian ini adalah sebaiknya Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa memperluas jangkauan kerjasama pengelolaan CSR-nya dengan *stakeholder* kelompok lain baik dari kelompok usaha, akademisi bahkan kelompok masyarakat sipil lain dalam berbagai bidang.

Referensi

- Ahmad, R.P. (2019). Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Swasta Melalui Program *Corporate Social Responsibility* (CSR)(Doctoral dissertation, STPM D APMD Yogyakarta).
- Amni, Z. (2019). Kolaborasi Triple Helix Dalam Pembangunan Wisata Bahari di Indonesia. *Kolaborasi Triple Helix Dalam Pembangunan Wisata Bahari Di Indonesia*, 283.
- Chintia, C., & Nasdian, F. T. (2017). Modal sosial dan keberlanjutan kelembagaan dalam program csr pt tirta investama di kabupaten cianjur jawa barat. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat JSKPM: Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, 1(1), 17-28.
- Ine, M. (2019). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Perempuan Melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). In Seminar Nasional Administrasi Publik (pp. 81-97). Lemlit Press Universitas Pasundan Bandung.
- Komariah, K., Novianti, E., Hafiar, H., & Prastowo, A. A. (2018). Sinergi Pemerintah Dan Perusahaan Pada Aktivitas Csr Dalam Rangka Menghadapi Mea. *Jurnal Kawistara*, 7(2), 168. <https://doi.org/10.22146/kawistara.27525>
- Lubis, A., Siregar, S., & Harahap, I. (2017). Analisis Implementasi Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Pt. Perkebunan Nusantara Iv Sosa Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v3i1.639>
- Mapisangka, A. (2009). Implementasi CSR terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat. *JESP: Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 1(1), 39–47.
- Octaviany, S. (2014). Proses Perencanaan Pendanaan Pembangunan Yang Bersumber Dari CSR Di Bappeda Povinsi Jawa Barat (Doctoral dissertation).
- Prakoso, CT (2017). Kerjasama Pemerintah, Perusahaan Dan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Di Kota Bontang. *Jurnal Paradigma*, 6 (1), 22-35.
- Romi, M. (2012). Akuntansi Pertanggungjawaban sosial (Corporate sosial Responsibility). *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 2(2), 49–59. https://www.academia.edu/30213987/Akuntansi_Pertanggungjawaban_sosial_Corporate_sosial_Responsibility_

- Suherman, M. (2004). *Peranan Corporate Sosial Responbility (CSR) Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Di Jawa Barat*. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 22(3) 317–332.
- Titisari, K. H. (2008). *CSR dan Kinerja Perusahaan*.
- Utami, E., Aditya, R., & Sugianto, A. (2020). Sinergi Stakeholder untuk Kesejahteraan : Studi Kelompok Wanita Tani Sumber Pathedan Program CSR PT Pertamina (Persero) Integrated Terminal Fuel Cilacap. *WELFARE : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 9(1), 53–77. <https://doi.org/10.14421/welfare.2020.091-04>